

Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar

¹Fadli Yasser Arafat Juanda, ²Akhdiari Harpa, ³Arbiansyah Haseng Malapua
^{1, 2 3}Universitas Sulawesi Barat

Email:

fadliyasser@unsulbar.ac.id

Abstrak

Penegakan Hukum Terpadu dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar. Penelitian dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilihan umum legislatif, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum legislatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar. Penelitian dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Kota Makassar, Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penegakan hukum dalam menangani masalah hukum dalam pemilihan umum legislatif, telah dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Namun faktor-faktor seperti: substansi, struktur, sumber daya manusia, sarana, prasarana dan budaya sangat mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Selain itu juga terdapat faktor dominan yaitu penetapan alat bukti yang dikenakan kepada pengawas pemilu, waktu penanganan yang sangat singkat, kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu legislatif, sehingga penegakan hukum dalam pemilu legislatif dilakukan. oleh aparat penegak hukum kurang maksimal.

Kata Kunci: Gakkumdu; pemilihan Umum; legislatif.

Abstract

Integrated Law Enforcement in criminal Action of Legislative General Election in Makassar City. The research aimed to investigate the law enforcement in following up the criminal action of the legislative general election, the factors influencing the effectiveness of the law enforcement of the criminal action of the legislative general election carried out by the law enforcement apparatus in Makassar City. The research was conducted in the General Election Supervising Board of South Sulawesi Province, Makassar City Resort Police, Office of the Counsel for the Prosecution of Makassar, District Court of Makassar City. Data were collected by an interview and documents related to the problems examined. The research result indicates that the law enforcement authority in handling the legal matters in the legislative general election, has been carried out in line with the mandate of the acts. However, the factors such as: the substance, structure, human resources, facilities, infrastructures and culture mostly influence the course of the law enforcement. Besides, there is also the dominant factor namely the evidence determination which is imposed on the general election supervisors, very short handling time, lack of community's participation in supervising the legislative general election, so that the law enforcement in the legislative general election carried out by the law enforcement apparatus is less maximal.

Keywords: Gakkumdu; general election; legislative.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Jujur dan Adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan Pemilihan Umum, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau dan warga Negara pada umumnya dan ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum.

Seusai dengan dinamika politik yang melingkupinya, peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum di Indonesia mulai dan Pemilihan Umum Tahun 1955, Pemilihan Umum Pada rezim Orde Baru, Tahun 1999, Pemilihan Umum Tahun 2004, hingga Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Tahun 2014, mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan Pemilihan Umum. Demikian juga dalam hal melindungi berbagai pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum dan ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, peraturan Perundang undangan Pemilihan Umum kian rinci mengaturnya. Meskipun demikian, setiap kali Pemilihan Umum dilaksanakan selalu saja muncul isu

tentang lemahnya penegakan hukum Pemilihan Umum. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilihan Umum yang tidak ditangani sampai tuntas. Selain itu, peraturan Perundang-undangan yang ada juga belum mengatur tentang keberatan atas keputusan penyelenggara Pemilihan Umum. Memang Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum (yang ditetapkan penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal ini KPU), tetapi bagaimana dengan keberatan atas masalah lain (di luar hasil Pemilihan Umum) yang juga diputuskan oleh penyelenggara Pemilihan Umum.

Banyaknya kasus pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dan tindak pidana Pemilihan Umum, serta banyaknya kasus keberatan atas keputusan penyelenggara Pemilihan Umum di satu sisi, mendorong munculnya protes-protes yang bisa berujung kekerasan, dan di sisi lain juga mengurangi legitimasi hasil Pemilihan Umum. Untuk mengatasi masalah-masalah penegakan hukum Pemilihan Umum tersebut, materi peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum harus dilengkapi, diperjelas, dan

dipertegas. Yang tak kalah penting adalah memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum Pemilihan Umum agar mampu bekerja secara efektif.

Berbagai fakta hukum yang terungkap dalam proses adjudikasi, dan berbagai terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mernutus perselisihan hasil Pemilihan Umum menjadi pertanda bahwa proses demokratisasi di Indonesia terus berkembang, dan dengan adanya lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum masyarakat semakin dituntut untuk lebih cerdas dalam berdemokrasi, dan menyikapi perselisihan Pemilihan Umum (Raharjo, 1983). Meningkatnya kesadaran berdemokrasi akan meningkatkan pula jumlah sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum yang diajukan kepada lembaga adjudikasi Pemilihan Umum.

Integritas hasil Pemilihan Umum bukan hanya dilihat dan tahapan tahapan yang dilakukan penyelenggara Pemilihan Umum. Tetapi juga pada aspek penyelesaian sengketanya pada lembaga adjudikasi Pemilihan Umum, baik mekanisme maupun prosesnya. Faktor keberhasilan atau pencapaian kualitas yang terdapat dalam sebuah Pemilihan

Umum ditentukan dengan adanya mekanisme peradilan yang baik dan benar terhadap hasil Pemilihan Umum. Mekanisme tersebut juga harus menjadi pemutus dalam setiap perbedaan pendapat tentang hasil Pemilihan Umum agar tidak terjadi berbagai konflik politik-sosial secara horizontal di tengah warga yang dapat meletup, misalnya dalam bentuk aksi unjuk rasa yang anarkis (Ilyas, 2012).

Sejarah politik Indonesia kontemporer mencatat. setiap kali Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan, selalu saja muncul protes-protes yang meragukan proses maupun hasil Pemilihan Umum. Hal ini tidak hanya terjadi pada Pemilihan Umum masa Orde Baru, tetapi juga Pemilihan Umum Tahun 1999 serta Pemilihan Umum Tahun 2004 hingga Pemilihan Umum Tahun 2014. Bahkan Pemilihan Umum Tahun 1955 yang dikenal sebagai Pemilihan Umum paling bersih pun tak sepi dan protes.

Munculnya protes-protes ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil Pemilihan Umum itu, di satu sisi, ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran terhadap peraturan Pemilihan Umum yang tidak diselesaikan secara tuntas. Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum

Pemilihan Umum di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum Pemilihan Umum.

Aparat penegak hukum Pemilihan Umum itu terdiri atas KPU/KPUD selaku penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah selaku Pengawas yang diberi wewenang untuk memastikan ada-tidaknya pelanggaran Pemilihan Umum dan menyelesaikan sengketa non hasil Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum, serta jajaran Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana Pemilihan Umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis Sejauhmanakah Penegakan Hukum dalam Menindaklanjuti Tindak Pidana

Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan sejarah hukum.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sesuatu tentang gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat.

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, menggunakan pendekatan secara empiris yaitu mencermati dan menelaah peraturan yang ada serta mengevaluasi dengan baik secara akademis dengan

dukungan landasan teori serta bahan-bahan dokumenter lainnya maupun dengan menganalisis fakta serta gejala sosial yang terjadi.

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) dan pengamatan langsung pada objek penelitian. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang terkait dengan topik pembahasan atau masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta kepustakaan lainnya seperti buku, majalah, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung dengan objek penelitian yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam mencapai informasi yang diperlukan dalam pembahasan sesuai dengan penelitian ini. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip)

yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dikaji. Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diberikan penggambaran pada masing-masing variabel. Metode analisis kualitatif ini dipilih agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dan berbagai aspek secara mendalam dan terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum, dimana interpretasi yuridis ini, dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam tesis secara lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum pemilihan umum yang diwadahi oleh Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar yang terdiri dari Panwaslu Kota Makassar, Poirestabes Kota Makassar, Poires Pelabuhan Makassar dan Kejaksaan Negeri Kota Makassar pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD tahun 2014 telah melaksanakan Tugas Pokok, fungsi dan kewenangannya terkait penanganan tindak pidana pemilu dengan baik. meskipun pada pelaksanaan Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan masih memiliki banyak kendala

diantaranya kewenangan dalam menentukan alat bukti dan kewenangan dalam struktur Gakkumdu menafsirkan aturan pemilu. Anggota Gakkumdu dan unsur kepolisian dan kejaksaan tetap dibebani dengan tugas-tugas lain pada instansinya. Selain itu, fasilitasi dan penganggaran untuk Sentra Gakkumdu tidak disesuaikan dengan program dan mekanisme kerja sentra Gakkumdu.

Demokrasi dan proses demokratisasi secara kualitatif substansial tidak cukup hanya dengan dipenuhinya atribut-atribut formal demokrasi. seperti adanya lembaga perwakilan. adanya lebih dan satu partai politik yang bersaing dalam Pemilihan Umum. dan adanya Pemilu yang berperiodik. Akan tetapi demokrasi dan proses demokratisasi harus berdasarkan pada standar-standar hak asasi manusia (HAM) agar lebih bermakna partisipatoris dan emansipatoris, sebab kalau tidak demokrasi akan mudah dikooptasi dan diselewengkan. Di Indonesia. salah satu perubahan yang sangat signifikan sebagai akibat perubahan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam lembaga legislative dan eksekutif. baik di tataran nasional, maupun lokal, harus dilakukan

dengan cara pemilihan. tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan. atau pewarisan. tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Selain itu, Indonesia juga telah menganut pemerintahan republik [vide Pasal 1 ayat (1) UUD 1945] dan Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan yang teratur.

Pasal 260 Undang-undang No. 8 Tahun 2012 memberikan definisi tentang tindak pidana Pemilu sebagai berikut. “Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” (Wiyanto, 2014). Berdasarkan definisi yang dirumuskan dalam Pasal 260, maka tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

pelanggaran dan kejahatan. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 sendiri tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pelanggaran dan kejahatan, tetapi. Undang undang hanya mengelompokkan ketentuan pidana sebagai pelanggaran dan kejahatan. Adapun ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 di atur dalam bab XXII mulai dan Pasal 273 sampai dengan Pasal 321 atau terdiri dan 49 Pasal ketentuan pidana, yaitu (1) ketentuan pidana pelanggaran diatur mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291 atau terdiri dan 19 Pasal ketentuan pidana, (2) ketentuan pidana kejahatan diatur mulai Pasal 292 sampai Pasal 321 atau terdiri dan 30 Pasal.

Ditinjau dan unsur perbuatannya maka secara subjektif ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 321 Undang-undang No. 8 Tahun 2012 dapat bersifat perbuatan yang disengaja (Opzet atau Dolus) dan bersifat kelalaian (Culpa:kealpaan). Ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 pada umumnya dirumuskan sebagai perbuatan yang disengaja atau karena kesengajaan dan beberapa ketentuan pidana yang dirumuskan karena kelalaian si pelaku. Secara harfiah kesengajaan dapat

dipahami sebagai tindakan yang dikehendaki dan diketahui "Willens en wetens" oleh pelakunya bahwa tindakan sebenarnya diketahui sebagai yang dilarang oleh Undang-undang tetapi tetap dilakukannya. Perlu diketahui bahwa kesengajaan merupakan salah satu unsur subjektif dan tindak pidana Pemilu, yaitu unsur yang terdapat di dalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana (Fadjar, 2013).

Seorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan pada dasarnya untuk mewujudkan kehendaknya atau orang itu sengaja melakukan suatu perbuatan karena telah membayangkan suatu akibatnya yang akan timbul apabila perbuatan itu dilakukan dalam praktik, unsur kesengajaan erat kaitannya dengan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana di mintai tanggung jawab secara pidana (Soekanto, 2013).

Sedangkan kelalaian atau culpa merupakan lawan dan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian juga merupakan salah satu dapat dipidananya seseorang apabila memenuhi semua unsur ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012. Unsur kelalaian untuk mewujudkan sikap batin yang sebaliknya dan kesengajaan atau pelaku sebenarnya tidak menghendaki sesuatu perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012. Dengan kata lain, unsur kelalaian untuk menunjukkan sikap batin seseorang yang tidak atau kurang mengindahkan larangan, sehingga perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa dan menimbulkan celan atau secara objektif menimbulkan keadaan yang dilarang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012. Perkara tindak pidana umum lainnya. Keterlibatan lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu merupakan kekhususan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012.

Mengingat anggota Panwaslu yang berasal dan disiplin ilmu dan sebelumnya berprofesi sebagai penegak hukum berkecenderungan mempunyai interpretasi yang berbeda-beda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum Pemilu Undang-undang No. 8 Tahun 2012 memberikan amanat untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Tujuan dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disingkat Sentra Gakkumdu) untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara

Pengawas Pemilu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kab/Kota) dengan aparat penegak hukum lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 267 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 secara eksplisit menyatakan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu. Khusus pembentukan Sentra Gakkumdu di luar negeri Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Pembentukan Sentra Gakkumdu bukan hanya ditingkat pusat, dalam praktik dibentuk pula Sentra Gakkumdu baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Masing-masing Sentra Gakkumdu akan Menangani perkara tindak pidana Pemilu sesuai tingkatannya. Pembentukan Sentra Gakkumdu masing-masing ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai tingkatannya. Pelanggaran Pemilihan Umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dapat diketahui dan adanya laporan dan temuan. Yang dimaksud dengan laporan pelanggaran Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Umum. Sedangkan temuan pelanggaran Pemilihan Umum merupakan adanya suatu pelanggaran Pemilihan Umum yang diketahui atau ditemukan sendiri oleh Pengawas Pemilihan Umum pada saat menjalankan fungsi Pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lopa, 1987).

Dalam hal penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara formil dilakukan melalui peradilan umum, sehingga acara yang digunakan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012. Sesuai asalnya, yaitu *Lex Specialis derogate lexi generalis*, maka ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan atau didahulukan daripada ketentuan yang bersifat umum. Dalam hal ini Undang-undang No. 8 Tahun 2012 secara formil merupakan ketentuan khusus (*Lex Specialis*) sehingga

ketentuannya harus didahulukan daripada ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Setiap tindak pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota baik pelanggaran maupun kejahatan yang ditangani Pengawas Pemilu dapat diketahui karena dua faktor, yaitu temuan atau laporan adanya tindak pidana Pemilu. Yang dimaksud dengan temuan tindak pidana Pemilu pada dasarnya merupakan tindak pidana Pemilu yang ditemukan sendiri oleh Pengawas Pemilu pada waktu menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya (Mulyadi, 2013).

Sedangkan laporan tindak pidana Pemilu merupakan tindakan pidana Pemilu yang disampaikan atau dilaporkan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu maupun pemantau Pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pemilihan umum yang diwadahi oleh Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar yang terdiri dari Panwaslu Kota Makassar, Poirestabes Kota Makassar, Poires Pelabuhan Makassar dan Kejaksaan Negeri Kota Makassar pada Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 telah melaksanakan Tugas Pokok, fungsi dan kewenangannya terkait penanganan tindak pidana pemilu dengan baik, meskipun pada pelaksanaan Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan masih memiliki banyak kendala diantaranya kewenangan dalam menentukan alat bukti, dan kewenangan dalam struktur Gakkumdu, menafsirkan aturan pemilu, anggota Gakkumdu dan unsur kepolisian dan kejaksaan tetap dibebani dengan tugas-tugas lain pada instansinya, serta fasilitasi dan penganggaran untuk Sentra Gakkumdu tidak disesuaikan dengan program dan mekanisme kerja sentra Gakkumdu. Dalam rangka memperbaiki dan menata ulang penegakan hukum Pemilu dimasa mendatang perlu adanya peradilan terpadu yang menangani pelanggaran pemilu baik itu pelanggaran pidana, Selain itu Bawaslu dan jajarannya perlu diberi kewenangan lebih dalam penegakan hukum dalam arti Bawaslu dan jajarannya diberi kewenangan untuk rnenjatuhkan sanksi administrasi serta perlu adanya aparat kepolisian dan kejaksaan yang bertugas khusus di pengawas pemilu dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan terhadap kasus pelanggaran pemilu.

REFENSI

Fadjar Mukthie A. (2013). Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang.

Ilyas Amir. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Yogyakarta.

Lopa Baharuddin. (1987). Permasalahan Pernbinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bulan Bintang. cet 3. Jakarta.

Mulyadi Dedi. (2013). Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Raharjo Satjipto. (1983). Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni. Bandung.

Soekanto Soejono. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Pemilihan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat daerah;

Wiyanto Roni. (2014). Penegakan Hukum

Pernilu DPR, DPD, dan DPRD. CV

Mandar Maju, Bandung.